



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 007 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING* DAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (*clean university*), perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Universitas Negeri Surabaya dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistle-Blowing* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan RI Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
12. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemristekdikti;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
14. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING* DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNESA.
3. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
4. *Whistle-Blowing* adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan UNESA dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
5. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan UNESA.

6. Pengaduan adalah Pengaduan *Whistle-Blowing* dan Pengaduan Masyarakat.
7. Pengaduan *Whistle-Blowing* adalah pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
8. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan UNESA.
9. Pengadu adalah Pegawai dan/atau Masyarakat yang mengetahui dan mengadukan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan UNESA.

BAB II PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan.
- (2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UNESA.
- (3) Pengaduan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UNESA;

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan UNESA wajib menyampaikan Pengaduan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan UNESA dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Badan Pengawas Internal, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Unit Layanan Terpadu dan/atau Pimpinan Unit Kerja.
- (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;

- b. faksimile;
- c. surat elektronik;
- d. laman;
- e. audio visual;
- f. foto; dan/atau
- g. bentuk lain.

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
 - a. substansi pengaduan;
 - b. pihak yang terlibat;
 - c. waktu kejadian;
 - d. tempat kejadian; dan
 - e. kronologis kejadian.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 6

Semua Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

Pasal 7

- (1) Dalam hal identitas Pengadu diketahui, Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Universitas Negeri Surabaya yang berlaku.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Rektor membentuk Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan UNESA.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 9

Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 bertugas:

- a. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
- b. melakukan persiapan administrasi dan teknis Pengaduan;
- c. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
- d. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
- e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
- f. menangani Pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaporkan telahaan atas Pengaduan; dan/atau
- h. menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Rektor.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Tim Penanganan Pengaduan berwenang:

- a. menerima dan menilai kelayakan Pengaduan;
- b. melakukan verifikasi berkas Pengaduan; dan
- c. meminta klarifikasi dari Pengaduan.

Pasal 11

- (1) Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Rektor, pengadministrasiannya dilaksanakan oleh Unit Layanan Terpadu.
- (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Sekretaris Universitas.
- (3) Sekretaris Universitas menelaah materi Pengaduan.

Pasal 12

- (1) Telaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pengaduan.
- (2) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor sejak tanggal selesainya telaah Pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. pelanggaran disiplin pegawai;
- c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
- d. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
- e. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Rektor memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk:
 - a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara; dan/atau
 - c. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Sekretaris Universitas merekomendasikan pemulihan nama baik teradu kepada Rektor

Pasal 16

Sekretaris Universitas menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Rektor dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 17

Sekretaris Universitas melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15.

Pasal 18

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan Pengaduan dari tim Penanganan Pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian Pengaduan.

BAB IV PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 19

- (1) Rektor memberikan perlindungan kepada pengadu.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan oleh pengadu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

Pasal 20

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB V PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 22

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan Pengaduan palsu dan/atau menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 09 Juli 2018
Rektor,

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

ttd

WARSONO
NIP 196005191985031002



BUDIARSO
NIP 196005131980101002